



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 034 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil sinkronisasi, evaluasi, dan masukan dari unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu melakukan penyesuaian kembali atas substansi Peraturan Rektor Nomor 034 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 034 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar

- Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1272);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 8. Peraturan Rektor Nomor 034 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Universitas Pendidikan Indonesia;
 9. Peraturan Rektor Nomor 035 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 034 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 034 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Rektor Nomor 034 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 19 diubah dan menambahkan satu ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Mekanisme layanan perizinan Perjalanan Dinas bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan pihak lain di lingkungan UPI dikelola oleh Biro Sumber Daya Manusia melalui Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SimPeL).
- (2) Pimpinan UPI, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan pihak lain pelaksana Perjalanan Dinas membuat surat permohonan izin Perjalanan Dinas yang ditujukan kepada Rektor yang diketahui dan ditandatangani oleh pimpinan unit.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, atau Pasal 18.
- (4) Operator SimPeL memproses surat tugas dan/atau izin Perjalanan Dinas termasuk surat pengantar permohonan Perjalanan Dinas luar negeri kepada kementerian terkait yang membidangi Pendidikan Tinggi yang ditandatangani oleh Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima surat permohonan izin Perjalanan Dinas dari unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Surat permohonan izin Perjalanan Dinas bagi Pimpinan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan lampiran dokumen dikirim ke Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi melalui Operator SimPeL UPI.
- (6) Surat permohonan izin Perjalanan Dinas bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lampiran dokumen dikirim ke Direktorat Jenderal terkait pada Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi melalui Operator SimPeL UPI.
- (7) Permohonan izin Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dikirimkan dari pimpinan unit pemohon kepada operator SimPel paling lambat 4 (empat) minggu sebelum tanggal keberangkatan.
- (8) Izin Perjalanan Dinas kepada kementerian terkait yang membidangi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diperlukan hanya untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan dana APBN.

2. Ketentuan ayat (6) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan sesuai dengan tarif biaya Perjalanan Dinas yang berlaku berdasarkan Peraturan Rektor mengenai SBU UPI.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada pelaksana Perjalanan Dinas dapat dibayarkan apabila sudah mengunggah dokumen dalam SimPel sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS.
- (4) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme pembayaran LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan:
 - a. kepada pelaksana Perjalanan Dinas; atau
 - b. melalui Bendahara Pengeluaran.
- (5) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme pembayaran LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pelaksana Perjalanan Dinas berdasarkan golongannya.
- (6) Golongan pelaksana Perjalanan Dinas sebagai berikut:
 - a. kelompok A : Rektor/Wakil Rektor/SU/Dekan Fakultas/Direktur SPs/Ketua Lembaga/ Ketua MWA/ Sekretaris MWA.
 - b. kelompok B : Direktur Direktorat/Kepala Biro/Wakil Dekan Fakultas/Wakil Direktur SPs/Direktur Kampus UPI di Daerah/Sekretaris Lembaga/Kepala Badan/ Kepala Perpustakaan/Ketua SPM/Ketua SPI/Komite Audit/PNS Golongan IV/ c ke atas.
 - c. kelompok C : Kepala Bagian/Kepala Divisi/Sekretaris Kampus UPI di Daerah/Ketua Program Studi/Kepala Kantor Arsip/Kepala Humas/Ketua Dewan Guru Besar/Staf Ahli/Sekretaris SPI/Sekretaris SPM/ Sekretaris

Program Studi Integrasi/pegawai golongan III/c s.d .
IV/b.

- d. kelompok D : Jabatan lainnya di luar kelompok A, B, C, dan pegawai golongan III/ c ke bawah atau yang setara.
- (7) Penyetaraan golongan Perjalanan Dinas untuk mahasiswa, alumni, dan pihak lain ditentukan oleh Rektor, Wakil Rektor, atau pimpinan Unit sesuai dengan tingkat pendidikan/keputusan/tugas yang bersangkutan.
 - (8) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan persetujuan PPK dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, atau Pasal 18.
 - (9) Dalam hal pembayaran biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS, pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan melalui mekanisme UP.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 MAR 2023

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN